

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana rokok tanpa pita cukai yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (PPBC) Tipe Madya Pabean B teluk Bayur berlangsung dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni berpedoman pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, PP No. 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai, PERKAP No. 6 Tahun 2010 Tentang Majemen Penyidikan Oleh Penyidik Peagwai Negeri sipil, PERKAP No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 92/KMK.05/1997 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai, dan PP No. 55 tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai
2. Dalam melakukan penyidikan tindak pidana rokok tanpa pita cukai di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (PPBC) Tipe Madya B Teluk Bayur, PPNS menemui berbagai kendala, diantaranya faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa masih sedikitnya personel PPNS yang ada pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (PPBC) Tipe Madya B Teluk Bayur. Faktor eksternal berupa, masih terjadinya kesalahan administrasi pada saat penyerahan berkas perkara dan

kurangnya peran serta masyarakat dalam membantu proses penyidikan tindak pidana rokok tanpa pita cukai.

3. Untuk solusi terkait dengan faktor internal, yakni kurangnya jumlah personel, PPNS Dirjen Bea dan Cukai melakukan kerjasama dengan masyarakat, diantaranya dengan menambah jumlah informan yang berasal dari masyarakat. Untuk solusi terkait dengan faktor eksternal, PPNS Dirjen Bea Cukai berupaya secepatnya untuk melengkapi persyaratan atau kekurangan yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selain itu, PPNS Dirjen Bea dan Cukai melakukan pendekatan kepada masyarakat di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mendukung upaya DJBC melakukan penindakan terhadap dugaan tindak pidana rokok tanpa pita cukai yang sedang ditangani.

B. SARAN

1. Jumlah personel PPNS perlu ditingkatkan, karena mengingat luasnya wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (PPBC) Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur, yakni mencakup daerah Sumatera Barat. Apalagi dengan meningkatnya kemajuan dalam berbagai bidang, modus operandi dari penggelapan cukai akan semakin canggih dan beragam.

Perlu ditingkatkan peran serta dari masyarakat dalam membantu mengungkap tindak pidana rokok tanpa cukai, dengan cara memberikan informasi tentang dugaan tindak pidana cukai kepada PPNS Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (PPBC) Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur. Berdasarkan pada informasi yang diberikan itu, PPNS Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (PPBC) Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur dapat melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga